

Aliran Pemikiran Modern Dan Pengaruhnya Terhadap Studi

Buku ini mengetengahkan kajian yang kritis dan mendalam atas praktik pelaksanaan ibadah haji masyarakat muslim Indonesia sejak terbentuknya komunitas muslim di wilayah ini hingga pertengahan pertama abad XX. Selain itu, penulis juga melakukan rekonstruksi terhadap pengaruh perjalanan haji dan orang haji atas situasi politik, ekonomi, budaya, dan keagamaan yang terdapat dalam masyarakat muslim Indonesia, khususnya pada pertengahan pertama abad XX.

Perkembangan dunia digital kini begitu pesat. Bahkan bagi mereka yang tidak dapat mengikuti perkembangannya akan merasa jauh tertinggal. Berbagai sektor kehidupan kini telah diisi oleh banyak platform digital. Salah satunya adalah aplikasi Umma Indonesia. Adalah Indra Wiralaksana, alumni Sekolah Islam Al Azhar Kebayoran Baru sejak TK hingga SMP. Kini menjadi CEO Umma Indonesia.

Catatan Edisi Baru Pada buku sebelumnya, penulis menyadari tidak begitu lengkapnya landasan pemikiran hukum dalam membahas Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum. Selain masalah yang sifatnya substansial, masalah lain yang perlu diperbaiki adalah masalah teknis dan juga soal kelengkapan atribut perundang-undangan. Pada edisi baru ini, penulis berupaya dengan cermat menguatkan landasan-landasan pemikiran hukum terkait keberadaan Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum. Landasan pemikiran hukum yang dimaksud adalah mengenai pijakan ilmiah-teoretis Pancasila sebagai norma dasar. Untuk itu, pada edisi baru ini penulis berupaya melengkapi pembahasan mengenai alasan secara pemahaman hukum Pancasila sebagai norma dasar. Lebih dari itu, tidak kalah penting dibahas tentang Pancasila sebagai norma. Hal ini sengaja dilakukan agar kedudukan Pancasila sebagai norma dasar itu benar-benar dapat dipertanggungjawabkan secara logis dan terukur.

DAFTAR ISI Halaman Pengantar Catatan Edisi Baru Daftar Isi Pendahuluan Bab I Pancasila Dan Perkembangannya A. Sekilas Pancasila B. Kedudukan Pancasila C. Pancasila Sebagai Sumber Legitimasi D. Pancasila Dalam Wajah Rezim E. Pancasila Dalam Tujuan Negara F. Mengaktualisasikan Pancasila G. Kebenaran Dan Validitas Pancasila Bab II Mengenai Sistem Hukum Indonesia A. Tentang Sistem Hukum B. Sistem Hukum Indonesia 1. Sistem Hukum Romawi-Jerman/Civil Law 2. Sistem Common Law-Anglo Saxon 3. Sistem Hukum Adat 4. Sistem Hukum Islam C. Keuntungan Dan Kerugian Pluralisme Sistem Hukum D. Meninjau Kembali Sistem Hukum Indonesia Bab III Positivisme Hukum Dan Realisme Hukum Di Indonesia A. Positivisme Hukum 1. Sejarah Perkembangan 2. Pengaruhnya Terhadap Sistem Hukum Indonesia 3. Keuntungan Dan Kerugian Penerapan Positivisme Hukum B. Realisme Hukum 1. Sejarah Perkembangan 2. Pengaruhnya Terhadap Sistem Hukum Indonesia 3. Keuntungan Dan Kerugian Penerapan Realisme Hukum C. Catatan Kritis Untuk Positivisme Hukum & Realisme Hukum Di Indonesia Bab IV Pancasila Dalam Sistem Hukum A. Pancasila Dan Sistem Hukum B. Pancasila Sebagai Sumber Segala Sumber Hukum C. Tergerusnya Pancasila Sebagai Sumber Segala Sumber Hukum D. Mengamalkan Pancasila Sebagai Sumber Segala Sumber Hukum E. Pancasila Dalam Sistem Hukum; Suatu Keniscayaan F. Kilas Balik Pancasila Sebagai Norma Dasar Bab V Tentang Tujuan Hukum A. Sekilas Tentang Hukum B. Tujuan Ideal Hukum 1. Keadilan 2. Kepastian 3. Kemanfaatan 4. Hubungan Keadilan, Kepastian Dan Kemanfaatan C. Pancasila Sebagai Tujuan Hukum Bab VI Pentingnya Kesadaran Hukum A. Kesadaran Sebagai Warga Negara B. Tentang Kesadaran Hukum C. Perilaku Hukum Sebagai Ekses Kesadaran Hukum D. Kepatuhan Hukum E. Pancasila Memang Membutuhkan Kesadaran Hukum F. Antara Tujuan Hukum, Kesadaran Hukum Dan Pancasila Penutup Daftar Pustaka Biodata Penulis

Buku ini mengenalkan isu-isu hukum di Era Globalisasi yang diperuntukkan bagi mahasiswa hukum ataupun umum. Bagian Kesatu, seri hukum bisnis ini merupakan upaya memperkenalkan berbagai permasalahan hukum bisnis yang terjadi di Era Globalisasi serta pengaruhnya terhadap hukum bisnis di Indonesia saat ini. Buku ini merupakan makalah- makalah hasil penelitian. Beberapa di antaranya ada yang telah diterbitkan dan dipresentasikan di beberapa negara dalam acara konferensi internasional di antaranya hal-hal yang dibahas, terkait dengan isu-isu Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Pelanggaran hukum di dalam E-Commerce, kontrak elektronik, perlindungan konsumen di dunia maya, serta isu-isu lain terkait insider trading dan Arbitrase. Bagian Kesatu, membahas tentang keberadaan kekayaan Intelektual yang merupakan bagian dari objek hukum kebendaan, serta konsep perlindungannya yang sangat berperan sebagai sarana untuk menghadapi persaingan global, seperti perlindungan terhadap motif batik. Bagian Kedua, buku membahas tentang isu HKI dan E-Commerce di mana banyak sekali pelanggaran hak moral atas suatu ciptaan di dunia maya, serta pelanggaran bisnis ditinjau dari aspek etika bisnis Islam dalam pelanggaran perdagangan perangkat lunak komputer bajakan melalui E-Commerce. Bagian Ketiga membahas tentang isu kontrak elektronik di dunia maya. Bab ini berupaya untuk membahas tentang kekuatan hukum atas kontrak baku elektronik terkait dengan ketentuan KUH Perdata mengenai sahnya perjanjian, serta tinjauan Hukum atas Click Wrap Agreement pada kontrak baku elektronik terkait dalam transaksi elektronik. Bagian Keempat membahas tentang permasalahan hukum di dunia maya, di mana saat ini telah marak terjadi pencurian identitas di dunia maya, serta upaya perlindungan konsumen dalam perdagangan perangkat lunak komputer bajakan melalui e-commerce yang dikaitkan dengan isu hukum di Indonesia. Bagian Kelima membahas tentang teori hukum dan permasalahannya. Bagian ini berupaya membahas tentang teori hukum dan perkembangannya di era globalisasi, tentang Insider Trading sebagai bentuk kejahatan bisnis era globalisasi di pasar modal, serta mengenal penyelesaian sengketa komersial internasional melalui arbitrase. Buku Persembahan Penerbit PrenadaMedia

History of Christian religious sects in Indonesia.

Sastrawan Arab Modern PENULIS: Bahrudin Achmad ISBN: 978-602-6236-73-9 Penerbit : Guepedia Publisher Ukuran : 14 x 21 cm Tebal : 252 halaman Sinopsis: Dalam kritik sastra, tokoh sastra atau sastrawan merupakan bagian penting yang tidak dapat ditinggalkan dalam mengkritisi karya sastra, karena antara sastrawan, lingkungan kesejarahan, dan karya sastra yang dijadikan obyek kritik, terdapat kaitan erat yang dapat membantu kritikus dalam mengupas dan memecahkan simbol-simbol yang tersembunyi di balik karya sastra yang dikritisinya. Akhirnya, harus dikatakan di sini, bahwa untuk menggeluti kesusastraan Arab, seseorang dituntut tidak hanya harus memiliki pengetahuan tentang wacana ke-Arab-an, tetapi juga dituntut untuk mengetahui tokoh sastrawan Arab itu sendiri. Sebagaimana diketahui bahwa mempelajari sejarah kesusastraan Arab, itu berarti mempelajari secara kronologis keadaan bahasa dan sastra, termasuk faktor-faktor penyebab kemajuan dan kemundurannya, karya-karya sastra, dan para sastrawannya. Semoga dengan terbitnya buku ini, mampu membantu mahasiswa maupun para pembaca dari non-akademis dalam melakukan penelitian mengenai studi tokoh sastrawan Arab secara lebih mendalam. Dengan terbitnya buku "Tokoh Sastrawan Arab Modern; dalam

lintasan sejarah kesusastraan Arab" ini, diharapkan agar pengenalan kesusastraan Arab pada masyarakat Indonesia semakin marak dan berkembang. Email : guepedia@gmail.com WA di 081287602508 Happy shopping & reading Enjoy your day, guys

Philosophy of law.

Apresiasi dan juga pengabdian sebuah karya khususnya dalam bidang ilmu sosial perlu di terapkan sehingga dapat menimbulkan harmoni , suasana dinamis dan penuh keberagaman dalam sebuah ilmu sosial tersebut. Postmodern adalah salah satu pilar daripada sebuah pemikiran manusia yang harus dihargai dan juga di dimanfaatkan oleh khalayak luas. Buku ini berisi tentang pemikiran-pemikiran murni daripada anak muda yang kemudian dikemas sedemikian rupa dengan harapan mampu memberikan penerangan bagi pemikiran masyarakat yang saat ini telah dihadapkan dengan arus modernisasi yang sangat kuat. Mengapa harus pemuda yang merumuskan isi buku ini? , karena di mata dunia pemuda merupakan generasi penerus yang kelak akan mewarisi seluruh kekayaan ideologis maupun praktis yang telah ada pada saat ini. Pemuda perlu memikirkan dan juga beranggapan dalam berbagai hal demi sebuah perubahan yang baik dimasa mendatang. Khususnya dalam postmodernisme pandangan-pandangan pemuda sangat diharapkan kedatangannya, kemudian dalam buku ini telah dibuktikan beberapa pikiran dari para pemuda tentang postmodernisme.

Buku sederhana ini mencoba membuka cakrawala penempatan hukum dalam konteks yang luas itu membawa kita kepada pembicaraan tentang hukum dalam hubungan dengan lingkungan sosial, manusia dan lebih khusus pada perbuatan manusia. Karena peranan manusialah aktor penting dibelakang kehidupan hukum, Mengutip Prof. Satjipto Rahardjo dengan hukum progresifnya menyatakan mestinya hukum diproyeksikan terhadap gagasan dan pemahaman yang baru, yakni menukik sampai pada kedalaman makna hukum. Para penegak hukum dimanapun posisi mereka mengidentifikasi diri mereka sebagai kaum vigilantes orang-orang yang berjihad dalam hukum. Mereka tidak hanya membaca undang-undang tetapi diresapi dengan semangat untuk meluapkan keluar makna undang-undang yang ingin menyejahterakan rakyat. Selanjutnya para penegak hukum yang berjihad untuk memunculkan kekuatan hukum akan senantiasa memeras dan mendorong kata-kata dari teks hukum sampai ketitik paling jauh (ultimate) sehingga kekuatan hukum keluar dari persembunyiannya. Hakim bukan lagi les bouches, qui prononcent les paroles de la loi (mulut iv | Sukma Hukum yang mengucapkan kata-kata undang-undang) melainkan menjadi vigilante atau mujtahid. Di mana hakim tidak lagi menggunakan cara ber hukum dengan pendekatan positivistik tetapi juga mempertimbangkan aspek moral/religion ataupun ethic serta socio legal. Dengan demikian hakim yang berhati nurani dalam memutus perkara sehingga juga menghasilkan keadilan yang berhati nurani serta menegakan pengadilan yang berhati nurani (conscience of the court) guna mewujudkan keadilan sebagai sukma hukum atau roh hukum sebagai dambaan pencari keadilan (justisiabellen).

Penulis buku ini berhasil mengekstrak pemikiran al-Farabi yang menawarkan sains integratif sebagai solusi dalam memperbaiki celah-celah sains modern yang cenderung sulit mengapresiasi ide-ide yang berhubungan dengan sesuatu yang metafisik. Sains integratif al-Farabi memiliki akar dan fondasi pada gagasan dan paradigma keesaan, Tauhid, yaitu prinsip dasar dalam keimanan Islam. Gagasan keesaan ini telah mengikat setiap bentuk dan struktur pemikiran sains al-Farabi, baik pada tataran ontologis, epistemologis, kosmologis, metodologis, maupun aksiologis. Rumusan penting dari prinsip ini adalah semakin menyatu dan terintegrasi suatu tatanan atau realitas, maka jaring-jaring kehidupan akan semakin harmoni. Sebaliknya, semakin disintegrasi suatu tatanan, maka jaring-jaring kehidupan akan mengalami kekacauan dan kehancuran. *** Buku ini sangat bermanfaat bagi setiap pecinta ilmu pengetahuan, akademisi, dan mahasiswa filsafat, terutama mahasiswa filsafat Islam, bukan hanya karena penulisnya berhasil menyampaikan dengan sistematis pemikiran al-Farabi terkait dengan gagasan integrasi ilmu, tetapi juga karena relevansi pemikiran-pemikiran al-Farabi untuk menjawab beberapa isu epistemologis yang sangat penting dan sangat kita butuhkan hari ini. —Prof. Dr. Mulyadhi Kartanegara, Dosen Filsafat Islam UIN Jakarta & Universiti Brunei Darussalam Dijuluki 'Guru Kedua' (setelah Aristoteles), al-Farabi merupakan figur krusial awal yang menyiapkan 'panggung' untuk banyak filsafat Islam selanjutnya, khususnya pada aliran Peripatetik. —Peter S. Groff dalam Islamic Philosophy A—Z Meskipun doktrin al-Farabi adalah sebuah refleksi Abad Pertengahan, ia tetap mengandung beberapa gagasan moderen, bahkan kontemporer. Al-Farabi menyukai sains, membela eksperimen, dan menyangkal ilmu nujum dan astrologi... Dia memuliakan akal pada tingkat yang sangat suci, sehingga dia didorong melakukan pendamaian akal dengan tradisi, sehingga filsafat dan agama pun bisa sejalan, selaras. —Ibrahim Madkour, PH.D. dalam A History of Muslim Philosophy

Filsafat Hukum adalah cabang filsafat, yakni filsafat tingkah laku atau etika yang mempelajari hakikat hukum. Dengan perkataan lain, filsafat hukum adalah ilmu yang mempelajari hukum secara filosofis. Objek filsafat hukum adalah hukum dan objek tersebut dikaji secara mendalam sampai kepada inti atau dasarnya yang disebut dengan hakikat. Buku ajar filsafat hukum ini mengkaji segala aspek permasalahan-permasalahan hukum secara komprehensif, diantaranya membahas mengenai pengertian dan makna filsafat hukum, sejarah filsafat hukum, hakikat hukum, beberapa aliran dalam filsafat hukum, paksaan hukum dan nilai kebebasan serta beberapa subbab lainnya. Dengan adanya buku ajar filsafat hukum ini diharapkan Mahasiswa mampu untuk menganalisa isu-isu hukum secara kritis serta dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan hukum yang berkembang dalam masyarakat.

Muhammad Iqbal work, titled The Reconstruction of Religious Thought in Islam, is widely distributed in English, but the Indonesian version of dissemination is still limited due to content, presentation, and opportunities that are difficult for most readers. Therefore this work is presented in two Indonesian-English, the optimal choice of words, and relatively easy to obtain through electronic media.

Karya ilmiah ini ingin memaparkan dialektika perwajahan Islam yang dibangun di bawah dialektika yang dahsyat antara orientalisme, post-orientalisme, dan oksidentalisme. Konstruksi Islam dalam bingkai orientalisme telah meninggalkan guratan atau goresan negatif yang tidak sedikit dampak negatif yang ditinggalkannya. Sementara post-orientalisme ibarat sebuah gerakan kemanusiaan yang kembali mengoreksi dan menegakkan kembali eksistensi Islam sebagai sebuah ajaran dan peradaban sembari mengkritik dan menunjukkan kelemahan konstruksi yang telah dibangun oleh pendahulunya; orientalisme. Pada saat yang bersamaan, kekuatan pengetahuan yang lain, yakni oksidentalisme, tampil mengkritik bukan hanya kekeliruan kajian orientalisme klasik, melainkan secara lebih tegas membeberkan sisi buruk dari Barat itu sendiri. Fenomena ini menjadi sebuah dialektika seru nan dahsyat dalam memoles perwajahan Islam.

Islam Liberal Indonesia: Pengaruh Pemikiran Nurcholish Madjid Nyata atau Muspra Penerbit A-Empat

Gender equality for women in legal instruments as implementation of Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women in Indonesian legal system.

Buku ini mengungkap secara objektif ahmadiyah sebagai pemikiran dan gerakan dalam konteks perkembangan gerakan islam secara keseluruhan di Indonesia. Buku ini tidak dimaksudkan untuk mendukung atau menolak pihak-pihak yang pro dan kontra, melainkan untuk mendudukan secara proporsional pemikiran dan gerakan keislaman di Indonesia.

Sejarah pemikiran ekonomi berkaitan dengan pemikiran dan teori yang berbeda dalam subjek ekonomi, dari dunia dulu hingga saat ini. Ini mencakup banyak aliran pemikiran ekonomi yang berbeda. Pemikiran sejarah ekonomi berkaitan dengan asal mula dan perkembangan ide-ide ekonomi. Sejarah pemikiran ekonomi meliputi doktrin dan generalisasi dari berbagai pemikir yang berhubungan dengan fenomena ekonomi kehidupan kita. Ia mengalami banyak evolusi dengan kontribusi khusus dari berbagai pemikir yang berdampak besar pada pemikiran ekonomi masa depan. Untuk membahas pemikiran dan perkembangan terkait dengan sejarah pemikiran ekonomi secara komprehensif maka buku ini disusun menjadi 10 bab yaitu: Sejarah Pemikiran

Ekonomi Ilmu Ekonomi Pra Klasik: Ilmu Ekonomi Purba dan Merkantilisme Ekonomi Klasik (Adam Smith) Ekonomi Klasik (Bentham dan Malthus) Ekonomi Sosialis (Karl Marx) Ekonomi Keynesian Ekonomi Kelembagaan Pemikiran ekonomi sosialis Perkembangan Ekonomi Kelembagaan Perkembangan pemikiran ekonomi dan kontroversi

Penulis memandang bahwa penilaian tentang warna atau corak pemikiran orang, baik itu dikategorikan liberal, tradisional, konservatif, radikal dan sebagainya, bila hanya disandarkan kepada salah satu atau beberapa pemikiran, bukan pemikiran secara utuh orang yang bersangkutan terkesan tidak adil dan objektif, sehingga sulit dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan akademis. Karena menurut penulis bahwa setiap pemikiran yang lahir dan terdapat dari diri seseorang itu tidak harus sewarna dalam segala hal atau permasalahan yang disikapi dan dipikirkannya, karena boleh jadi dalam satu hal seseorang berwarna liberal tetapi dalam hal lain bercorak tradisional, sehingga tidak bisa juga kemudian digeneralisasi seseorang itu pemikirannya berwarna liberal atau tradisional saja. Dan karena itu, maka tidak bisa juga kemudian kita menghubungkan pemikiran seseorang itu hanya kepada bentuk pemikiran tertentu, misalnya liberal. Sebab, bila seseorang itu pemikirannya secara keseluruhan mengandung katakana dua warna, liberal dan tradisional sekaligus, maka pemikirannya itu dapat mempengaruhi pemikiran orang ke dalam dua warna pemikiran pula, yaitu liberal dan tradisional, bukan hanya liberal. Malah, sekalipun pemikiran seseorang itu hanya memiliki warna tradisional saja misalnya, maka tidak kemudian secara otomatis akan mempengaruhi pemikiran orang lain menjadi tradisional juga. Sebab, pemikiran yang berwarna tradisional itu bisa dipahami dan ditafsirkan secara berbeda oleh orang yang berbeda, sehingga pemikiran yang berwarna tradisional akan membawa seseorang berpikiran liberal jika dipahami sesuai dengan semangat dan kecenderungan liberal, begitupun juga sebaliknya pemikiran yang liberal dapat membawa seseorang berpikiran tradisional jika dipahami sesuai dengan semangat dan kecenderungan tradisional. Sebagai contoh misalnya, orang menyebut Ibnu Taymiah sebagai tokoh tradisional, tetapi kemudian seorang Nurcholish memahami pandangan Ibnu Taymiah tentang makna kata Islam dengan semangat yang berbeda, sehingga, berdasarkan pada pandangan Islam Ibnu Taymiah inilah justru Nurcholish menggagas pandangan inklusif-pluralisnya yang dinilai bersifat liberal. Berbeda dengan Nurcholish, bagi seorang Adian Husaini makna kata Islam Ibnu Taymiah justru mengantarkannya kepada pandangan Islam tradisional. Dalam pandangan Adian Husaini seorang Muslim seharusnya memiliki sikap yang pasrah dan tunduk kepada Tuhan (Allah) dan terikat dengan hukum-hukum yang dibawa Nabi Muhammad saw, sesuai dengan makna "Islam" secara lughawi "pasrah".

Masa tua adalah bagian tak terpisahkan dari keseluruhan hidup manusia. Mayoritas manusia di dunia ini hidup sampai usia tua, apalagi pada zaman ini ketika harapan hidup telah meningkat jauh dibanding masa-masa sebelumnya. Dapat dikatakan, menjadi lansia adalah masa depan seluruh umat manusia. Pertanyaan dasarnya: apakah benar memaknai masa tua sebagai "masa suram" yang tak terelakkan, "masa sia-sia", masa menjalani hidup sebagai "beban" bagi keluarga, masyarakat, negara, dan dunia, atau masa mengisolasi diri dalam kesepian, masa putus asa? Benarkah hanya kelimpahan harta yang dapat menjamin kebahagiaan masa tua? Bagaimana apabila masa tua adalah masa puncak kebahagiaan hidup, masa emas?

Mungkinkah? Jika benar, bagaimana cara mempersiapkannya? Apa yang harus dilakukan? Buku ini dimaksudkan membantu merefleksikan hidup dan menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan di atas, bukan hanya bagi para lansia, melainkan juga bagi seluruh umat manusia.

Sumarah adalah sebuah organisasi kebatinan dengan prinsip ajaran bahwa Kebenaran melandasi semua agama. Intinya, Sumarah mengandung komitmen penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Tepat di titik inilah, Sumarah menjadi simbol prinsip inklusivisme Islam di Jawa sejak dahulu kala.

Buku ini mencukupkan diri pada teks pidato Habermas "Modernity: an Incomplete Project" yang disampaikannya di Frankfurt, di hadapan para warga kota, pada penerimaan Adorno Prize. Anehkah bila akhirnya saya tak akan menyatakan buku ini termasuk buku kunci abad ke-21 tentang Habermas dan modernitas bagi publik pembaca di Indonesia, tapi cukup hanya menyebut: sebuah bacaan renyah dan jitu (karena ditulis dengan sedikit tergesa-gesa) mengenai persoalan yang akbar, berat, dan gila? Sayangnya, saya juga tidak bisa menampik, sulit menolak bahwa buku ini, ikhtiar satu ini (meski tentu dengan kekurangannya) layak dihargai dan mendapat atensi serta empati yang dalam, perlu dibaca oleh mereka (kaum arif, para teolog, budayawan, kritikus sastra dan seni, teoritis sosial, atau siapa pun) yang ingin memberi makna lebih pada modernitas kita, pada tindakan komunikatif yang tak lekas patah arang. Lalu, ada juga nama Nietzsche dan Heidegger yang menggugat warisan Eropa pencerahan dan menolak hiruk-pikuk modernitas, tapi pada saat yang bersamaan enggan mengajukan cara untuk menanggulangi secara kritis soal itu. Tak diragukan lagi, ambiguitas itulah yang menjadi sorotan utama yang ingin dilampaui karya ini. Modernitas dan postmodernitas, hanyalah nama dari problem yang lebih mendasar, isu permukaan bagi suatu urgensi yang lebih filosofis, yakni pertanyaan tentang kebenaran, subjek, dan universalitas.

Buku ini merupakan tulisan dari sejumlah mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Angkatan 2013 yang telah mengikuti perkuliahan Filsafat Hukum pada Program Doktor Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Penulisan "Pemikiran Teologi Islam Modern" dirasakan perlu. Karena dalam buku tersebut akan dibahas berbagai hal tentang pemikiran-pemikiran teologi tokoh-tokoh modern, baik dilihat dari sisi metodologi maupun substansi pemikirannya yang berkembang sesuai kondisi sosial politik dan masa serta latar belakang pembentukan pemikirannya. Di hadapan pembaca saat ini adalah sebuah buku yang berusaha mengungkapkan berbagai pemikiran teologi tokoh modern dengan mengumpulkan dan menyadur dari berbagai tulisan-tulisan terkait dengan topik yang dibahas. Penulis merasakan dan menemukan berbagai kekurangan-kekurangan di dalamnya. Dengan kerendahan hati, penulis memohon kritikan konstruktif dari pembaca dalam penyempurnaan tulisan ini. *** Persembahan penerbit Kencana (PrenadaMedia)

Buku yang hadir di tangan pembaca ini merupakan kodifikasi dari berbagai diskursus mengenai keperempuanan, baik secara teoritis maupun praktis. Ide awalnya, gerakan perempuan dari berbagai sektor selalu mengalami alienasi dan cenderung mengarah diskriminasi, sehingga perlu kiranya penulis memaparkan bagaimana eksistensi perempuan dalam berbagai dinamika di dunia dan terkhusus di Indonesia.

"Buku ini berusaha mengupas pembongkaran terhadap penafsiran yang cenderung mendiskreditkan perempuan adalah sesuatu yang niscaya karena perempuan bukanlah makhluk nomor dua yang keberadaannya hanya sekedar sebagai pelengkap kaum laki-laki. "

""Alternatif yang ditawarkan oleh buku ini ialah demokrasi yang tidak mengidentikkan diri dengan ""mufakat bulat"", melainkan dengan usaha bersama yang tetap merasa nyaman dengan

""""ketidamufakatan""", meskipun dengan mengupayakan sesedikit mungkin keterpaksaan dan ketidakadilan. Alternatif ini patut dijadikan penanda demokrasi pada era reformasi. Prof. Dr. Alois A. Nugroho,

Guru Besar Filsafat, Editor Etika Komunikasi Politik, 2011 Buku ini adalah kajian serius tentang debat ideologi dalam filsafat politik mutakhir. Bagi kita di sini, saat politik dikejar dengan cara-cara oportunistik, buku ini menyodorkan refleksi tajam: politik hanya bermutu bila diperjuangkan secara etik, dan dipertengkarkan secara rasional. Rocky Gerung, Pengajar Filsafat Universitas Indonesia Kita akan terganggu melihat penguasaan penulis akan pemikir-pemikir seperti Levinas, Lyotard, Bauman, Mouffe, dan Laclau. Namun kekaguman itu cepat berubah menjadi kecut ketika harus membaca teks yang sarat dengan neologisme. Satu istilah baru mengandaikan penguasaan beberapa tradisi pemikiran lain. Memang, ketika konsep-konsep itu mulai diterapkan untuk menganalisa situasi politik di Indonesia menjadi lebih menarik. Ketika radikalisme pluralisme demokratis disensual digunakan untuk mengulas proliferasi institusi-institusi demokrasi nampak ketajamannya. Dr. Haryatmoko, Dosen Universitas Sanata Dharma dan Pascasarjana Filsafat Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia Demokrasi menghasut filsafat politik kontemporer untuk memikirkan dua perkara penting: inklusivitas etis dan limitasi politik. Karya Budiarto ini secara meyakinkan menjawab hasutan tersebut. Dr. Donny Gahral Adian, Dosen Filsafat Politik Universitas Indonesia""

Sebab utama dari perpecahan adalah karena Hawa nafsu dan kejahilan (kebodohan). Firqoh Dollah berarti golongan-golongan yang sesat, dalam arti salah memilih jalan dalam menempuh Islam. Kesesatan bisa berarti Bid'ah dan juga berarti kekafiran. Tetapi dalam konteks ini, yang dimaksud dengan kesesatan adalah Bid'ah, yaitu salah memilih jalan dalam meniti Islam, yang seharusnya meniti jalan yang telah ditempuh Rasulullah dan para sahabatnya, yaitu jalan sunah. Begitulah yang mulai terjadi pada masa-masa terakhir khulafa'urrosyidin (empat kholifah yang mendapatkan petunjuk). Walaupun bibit-bibit Furqoh (perpecahan) dan Firoq (kelompok-kelompok) sudah mulai bersemi sebelum kekhalifahan Ali bin Abi Tolib, akan tetapi munculnya golongan sesat pertama yang mengkristalkan sebagai sebuah kelompok, baru terjadi pada zaman kekhalifahan beliau. Ilmu Kalam merupakan ilmu yang mempelajari tentang aliran-aliran dalam Islam baik dari segi awal kemunculannya hingga sampai perkembangan di masa sekarang. Sebagai muslim yang ingin "ber-Islam" sebagaimana Islamnya Nabi Agung Muhammad saw, wajib mempelajari Ilmu Kalam agar kita bisa beragama dengan penuh keyakinan dan terhindar dari taqlid buta.

Antologi yang menyajikan karya para penyair dari Bahrain, Saudi Arabia, Irak, Suriah, Libanon, Palestina, Mesir, Libia, Tunisia dan Maroko ini niscaya merupakan panorama puisi Arab modern, dan membuka cakrawala pengetahuan kita tentang sastra Arab sebagai warga sastra dunia. Buku persembahan penerbit Kakatua

Pemikiran ilmu hukum dalam kajian buku ini dikonsepsikan sebagai pemikiran hukum yang tumbuh dari Eropa Barat, sekalipun dalam perkembangannya, ilmu hukum juga dipengaruhi perkembangan pemikiran dari berbagai belahan dunia. Pemikiran ilmu hukum dari Eropa Barat pada abad XIX telah melahirkan apa yang dikenal sebagai sistem hukum modern. Ilmu hukum, merupakan ilmu yang dikembangkan dari cara berpikir manusia yang berkembang sesuai dengan peradaban dan tatanan sosial. Pemikiran-pemikiran besar yang tercermin dari pemikiran filosof pada masanya telah mewarnai bagaimana hukum dikonsepsikan dan bagaimana hukum harus dibuat. Pemikiran-pemikiran hukum yang ada sesungguhnya tidak bersifat saling menyalah-kan (falsifikasi), tetapi lebih saling mengisi. Hal itu terlihat dari titik berat pemikiran hukum pada zaman tertentu. Pada era hukum alam, yang sering disebut hukum era Aristotelian, pemikiran hukum lebih dititikberatkan pada hubungan manusia dengan Tuhan Pencipta Alam Semesta. Pada era Abad Pertengahan, pemikiran hukum yang masih dipengaruhi era Aristotelian ini lebih menitikberatkan pada bagaimana negara harus dipertahankan, diselenggarakan, dan dijaga keberlanjutannya. Selanjutnya, pada era Rasionalisme, pemikiran hukum lebih dititikberatkan pada bagaimana seharusnya mendudukkan manusia dalam kehidupan diri dan masyarakat dan bagaimanakah kedudukannya sebagai warga negara. Kemudian, pada era Sistem Hukum Modern, ilmu hukum lebih dititikberatkan pada bagaimana hukum dapat menopang kepentingan-kepentingan yang lebih pragmatis, hak asasi manusia, dan penyelenggaraan pemerintahan negara yang demokratis. Berdasarkan hal itu, maka para peminat di bidang ilmu hukum dituntut untuk selalu berkontemplasi dan melakukan penjelajahan pemikiran-pemikiran filsafat yang mempunyai pengaruh besar pada tumbuhnya ajaran-ajaran hukum, baik ajaran hukum yang dikembangkan pada era pengembangan hukum alam maupun ajaran hukum yang dikembangkan pada era Rasionalisme di abad XVII dan XVIII, yang akhirnya melahirkan sistem hukum modern. Penjelajahan pemikiran-pemikiran filsafat tersebut menuntut kita untuk tidak sekadar memaparkan pemikiran dari seorang filosof dunia, tetapi juga mengaitkan antara satu pemikiran filsafat dan pemikiran filsafat lain untuk kemudian menjadi landasan menjelaskan kebenaran suatu ajaran hukum, metode penelitian hukum, dan norma hukum. Ilmu hukum bagaimanapun tidak boleh menutup diri terhadap perkembangan-perkembangan pemikiran dalam ilmu sosial. Pemahaman-pemahaman terhadap perkembangan dalam ilmu sosial penting bagi ilmu hukum agar hukum dapat semakin mampu mewujudkan tujuannya, yaitu menciptakan keadilan, kesejahteraan, dan kestabilan hidup. Buku persembahan penerbit SingaBangsaGroup

Berdasarkan Pasal 5 UU No. 1 Tahun 1946 jo. UU No. 73 Tahun 1958 yang merupakan "milestone" perkembangan hukum pidana Indonesia dengan "margin of appreciation and legitimation" yang di dasarkan atas penyesuaian terhadap kedudukan RI sebagai negara merdeka atau seluruhnya atau sebagian tidak dapat dilaksanakan atau tidak mempunyai arti lagi, maka dalam pembaharuan hukum pidana melalui RUU KUHP yang memiliki misi utama "Rekodifikasi Terbuka" pembenaran pembaharuan didasarkan atas Ideologi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, HAM dan asas-asas hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab. Dalam hal ini aspirasi suprastruktural, infrastruktural, kepakaran dan aspirasi global sangat dipertimbangkan. Dalam proses tersebut penulis selalu mempertimbangkan pentingnya semangat hukum (legal spirits) yang mendasari eksistensi suatu produk perundang-undangan pidana, yang harus dirumuskan dengan baik dan akurat. Tanpa pemahaman terhadap semangat hukum ini (yang tersurat dan tersirat dalam Rancangan Akademis, Konsiderans Undang-undang dan Penjelasan Umum Undang-undang) dan semata-mata hanya mendasarkan pada norma-norma batang tubuh dan substansi serta penjelasan pasal demi pasal suatu undang-undang, penegakan hukum tidak akan memadai hasilnya, karena semangat hukum selalu tidak "value free", khususnya terkait dengan rezim politik yang berkuasa saat Undang-undang dibuat.

""""Pemikiran dalam buku ini perlu dibaca untuk membuka perspektif jurnalistik sesuai logika, karena penerapan jurnalistik juga diperlukan logika untuk mendekati kebenaran. Sebuah berita yang dipadukan dengan logika tentu menyejukkan apabila disajikan dengan bahasa bernuansa diplomasi." —Prof Dr. M. Hasbi Amiruddin, MA., Guru Besar Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh. "Buku ini bagus untuk dibaca. Yang diperlukan bagi terwujudnya jurnalisme modern adalah keterpaduan logika,

etika, dan estetika. Dengan demikian, karya Saidulkarnain Ishak ini layak dibaca dan perlu.” —Prof. Dr. Suwito, MA., Guru Besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. “Sebuah karya tulis adalah rekam jejak yang paling kuat untuk memahami pemikiran dan gagasan seseorang. Apalagi karya tulis yang lahir dari seorang profesional di bidang pers yang telah banyak mengenyam pengalaman, baik pengalaman praktis maupun pengalaman organisatoris di dunia pers. Buku karya jurnalis senior Kantor Berita Nasional Indonesia Antara ini bisa dijadikan sebagai penuntun bagi kalangan praktisi jurnalistik, akademisi, dan penyelenggara pemerintahan dalam melakukan interaksi yang seimbang, sehingga sama-sama memberikan manfaat bagi upaya meningkatkan kualitas berbangsa dan dalam penyelenggaraan negara.” —H.M.Riban Satia, S.Sos, M.Si Wali Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah.”””

History of Islamic reform in Malaysia, ca. 20th century.

[Copyright: 9b0d027c03960a1513671f36a8b76f22](#)